



PUTUSAN
Nomor 45/PHPU.D-VI/2008

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2008, yang diajukan oleh:

- [1.2] 1. Nama : **Herson Tanuab, S.H.**
Umur : 47 Tahun;
Agama : Protestan;
Pekerjaan : Mantan Kepala Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Kupang;
Alamat : Jalan Kelapa Nomor 23, RT/RW 01/01, Kelurahan Airnona, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang;
2. Nama : **Ir. Vivo Henu Ballo**
Umur : 44 Tahun;
Agama : Protestan;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Alamat : Kompleks Perumahan BI Artha Graha Nomor 9 Kelurahan Tuak Daun Merah, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang.

Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **Gabriel Suku Kotan, S.H., M.Si** dan **Duin Palungkun, S.H.**, keduanya adalah Advokat/Penasehat Hukum yang beralamat di Jalan Herewila Nomor 28 Kupang, Nusa Tenggara Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 09/PILKADA/PT/XI/2008 bertanggal 5 November 2008 bertindak untuk dan atas nama para Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon.**

Terhadap:

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kupang**, berkedudukan di Jalan Ir. Soekarno Nomor 17 Kelurahan Fontein, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Riki Kuson Raka S.H.**, Advokat berkedudukan di Kupang, beralamat di Jalan Amanuban, Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 25 November 2008 bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon**.

- [1.4] Telah membaca permohonan Pemohon;
 Telah mendengar keterangan Pemohon;
 Telah mendengar dan membaca Jawaban Termohon;
 Telah mendengar keterangan dari Pihak Terkait;
 Telah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon;
 Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon;
 Telah membaca Kesimpulan Tertulis dari Pemohon dan Termohon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 5 November 2008 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Senin tanggal 24 November 2008 dan diregister pada hari Senin tanggal 24 November 2008 dengan Nomor 45/PHPU.D-VI/2008 dan telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 27 November 2008, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut Pemilukada) Kabupaten Kupang Tahun 2008 yang terdaftar di KPUD

- Kabupaten Kupang berdasarkan Surat Keputusan KPU Kupang Nomor 29/PB Tahun 2008 tanggal 21 September 2008 tentang Penetapan Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilukada Kabupaten Kupang Tahun 2008 dan Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara, hari Selasa, tanggal 04 November 2008 tentang Penetapan Perolehan Suara;
2. Bahwa proses dan tahapan pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Kupang Tahun 2008, telah dilaksanakan Pemohon. Pemungutan suara telah dilaksanakan pada tanggal 29 Oktober 2008, di mana rekapitulasi penghitungan suara dilaksanakan dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten Kupang pada tanggal 4 November 2008 dan kemudian Termohon membuat Berita Acara pada Hari Selasa 4 November 2008 tentang Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilulada Kabupaten Kupang Tahun 2008 (Bukti P-2) tentang Penetapan dan Pengumuman Pasangan Calon Terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang boleh ikut memilih pada Putaran II dengan memperoleh suara terbanyak I dan II karena dari (6) enam paket tersebut, tidak satupun paket mencapai perolehan suara 30% dari jumlah pemilih yang ikut memilih;
 3. Bahwa keberatan Pemohon terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada di Tingkat Kabupaten/Kota oleh KPUD Kabupaten Kupang dilaksanakan Termohon pada tanggal 4 November 2008 sehingga menurut ketentuan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Ketentuan Pasal 94 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah *juncto* Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, keberatan terhadap hasil akhir penghitungan suara Pemilukada dapat diajukan paling lambat dalam jangka waktu 3 hari kerja setelah penetapan hasil pemilihan dilakukan, oleh karena penetapan oleh Termohon yang menjadi objek keberatan dalam permohonan keberatan ini baru diterbitkan Pemohon pada tanggal 4 November 2008 maka tenggang waktu pengajuan permohonan keberatan berakhir pada tanggal 5 November 2008, sehingga dengan demikian pengajuan keberatan ini masih dalam tenggang waktu yang ditetapkan Undang-Undang;
 4. Bahwa hasil rekapitulasi penghitungan suara sesuai keputusan Termohon sebagaimana diuraikan di atas diperoleh dengan prosedur penghitungan suara

- yang tidak benar, yang berdampak pada penghitungan hasil akhir suara, sehingga jumlah penghitungan suara yang dilakukan Termohon tidak sebagaimana sebenarnya dan seharusnya;
5. Bahwa sesuai fakta yang ada ditemukan keadaan sebagaimana diuraikan tersebut di atas, yaitu terdapat lebih dari 1.692 suara yang diperoleh Pemohon (Paket Hallo) sebagai Pemenang III yang seharusnya sebagai Pemenang II, dan terjadi penetapan oleh Termohon sebanyak 27.976 suara atau selisih lebih 420 suara dari Paket Pemohon (Paket Hallo) yang sebenarnya penetapan Termohon Paket Hallo oleh Termohon sebanyak 27.556 suara. Namun, oleh Pemohon mempunyai penghitungan lebih karena terjadi kesalahan penghitungan oleh Termohon sehingga merugikan Pemohon sebanyak 1.692 suara atau 27.556 suara yang harus ditambahkan juga dengan 1.692 suara sehingga perolehan suara Pemohon menjadi 29.248 suara;
 6. Bahwa di samping itu sesuai fakta pula ditemukan sebanyak 41.091 warga yang mengaku bahwa mereka tidak ikut memberikan suara pada hari pencoblosan;
 7. Bahwa oleh karena jumlah hasil penghitungan rekapitulasi suara oleh Termohon, baik secara material maupun formal terdapat kesalahan maka secara hukum harus dinyatakan batal demi hukum;
 8. Bahwa berdasarkan uraian posita permohonan keberatan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas maka terdapat bukti-bukti dan alasan-alasan hukum yang kuat bahwa hasil akhir penghitungan suara sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten Kupang oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Kupang oleh Termohon pada hari Selasa tanggal 4 November 2008 adalah tidak benar atau salah secara materil maupun formil sehingga mohon kiranya Mahkamah Konstitusi *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini berkenan menjatuhkan putusan dan memerintahkan Termohon untuk membatalkan keputusan pleno tersebut di atas, dan memohon juga kepada Majelis Hakim untuk menetapkan pleno baru yang dilakukan oleh Termohon sesuai penghitungan Pemohon dan/atau dilakukan penghitungan ulang atau tidak melakukan Pemilihan Putaran II sebelum Termohon melakukan penghitungan ulang;

9. Bahwa oleh karena keberatan Pemohon didukung dengan bukti-bukti dan saksi yang sah dan otentik secara hukum maka sangatlah beralasan permohonan Pemohon untuk dikabulkan;
10. Bahwa penetapan pemenang I oleh KPUD Kabupaten Kupang (Termohon) adalah Paket I Tutor dengan perolehan 42.967 suara dan pemenang ke II Paket Berita dengan perolehan 27.976 suara, padahal yang sebenarnya Paket Hallo yang ditetapkan oleh KPUD Kabupaten Kupang 27.556 suara, yang seharusnya ditambah dengan 1.692 suara berdasarkan penghitungan Pemohon (Paket Hallo), dengan demikian perolehan suara paket Pemohon sebanyak 29.248 suara. Oleh sebab itu paket Pemohon harus menjadi pemenang II dan berhak mengikuti Pilkada Putaran II karena memperoleh suara terbanyak kedua setelah Paket Tutor;
11. Bahwa penghitungan oleh KPUD Kabupaten Kupang (Termohon) tersebut terjadi kekeliruan atau kesalahan yang mengakibatkan berpengaruh sesungguhnya Paket Hallo bukan memperoleh sebanyak 27.556 suara, melainkan Paket Hallo memperoleh suara sah sebanyak 29.248 suara;
12. Bahwa berdasarkan Penetapan KPU Kabupaten Kupang dari Paket Berita 27.976 suara dan Paket Hallo 27.556 suara adalah tidak benar karena Paket Hallo bukan selisih kurang dengan Paket Berita sebanyak 420 suara sesuai Penetapan KPU Kabupaten Kupang tanggal 4 November 2008, melainkan Paket Hallo mempunyai selisih lebih 1.692 suara ditambah 27.556 suara, maka total perolehan suara Paket Hallo menjadi 29.248 suara;
13. Bahwa dengan keberatan selisih kurang 420 suara itu adalah tidak benar maka sebenarnya berdasarkan bukti-bukti Tim Paket Hallo memperoleh jumlah 29.248 suara. Sedangkan Paket Berita 27.976 suara;
14. Bahwa dengan penghitungan Paket Hallo 29.248 maka terjadi selisih lebih sebanyak 1.692 suara, dengan demikian maka selisih lebih ini berdampak pada perolehan suara Paket Hallo melebihi 1.692 suara dari Paket Berita yang pada gilirannya berdampak menjadi paket pemenang ke II setelah Paket Tutor;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Yang Terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi *cq.* Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara berkenan memanggil para pihak dalam perkara

ini dalam suatu persidangan yang ditentukan untuk itu dan mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

Dalam Permohonan Provisi

1. Memohon penetapan Majelis jadwal putaran ke 2 ditangguhkan semua pentahapan karena Termohon telah melakukan kesalahan dalam penghitungan suara dan memohon Majelis memerintahkan Termohon untuk melakukan penghitungan ulang di setiap PPK di 29 kecamatan atau di PPK yang oleh Termohon menghilangkan atau terjadi kesalahan dalam penghitungan;
2. Memohon kepada Majelis Konstitusi untuk mengabulkan tuntutan Provisi terlebih dahulu sebelum menjatuhkan putusan dalam pokok perkara.

Dalam Permohonan Pokok Perkara

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kupang, pada hari Selasa tanggal 4 November 2008 harus dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum;
3. Menetapkan menurut hukum bahwa Pleno Penghitungan Jumlah Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kupang yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Kupang untuk para Pemohon adalah tidak benar, dan yang benar adalah menurut penghitungan Pemohon yaitu sebanyak 29.248 suara, sehingga Pemohon harus ditetapkan sebagai Pemenang Urut II;
4. Menetapkan menurut hukum bahwa Pleno Penghitungan Jumlah Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kupang yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Kupang harus dibatalkan, dan Termohon melakukan penghitungan ulang dan membuat penetapan atau pleno sesuai permintaan permohonan Pemohon;
5. Menetapkan menurut hukum bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh para Pemohon adalah beralasan hukum yang didukung dengan fakta-fakta dan bukti-bukti otentik yang akurat sehingga diterima untuk seluruhnya dan dinyatakan sebagai alat bukti yang sah;

6. Menetapkan menurut hukum bahwa jumlah 211.826 pemilih adalah pemilih yang ikut memilih di Kabupaten Kupang;
7. Menetapkan menurut hukum bahwa pemilih 41.091 tidak ikut memilih;
8. Menetapkan menurut hukum bahwa jumlah 29.248 suara adalah pemilih sah yang mendukung Pemohon pada Pilkada tanggal 29 Oktober 2008 adalah pemilih sah yang ikut mendukung para Pemohon dan berhak ditetapkan oleh Termohon sebagai Pemenang Urut II, dan berhak mengikuti Pilkada Kabupaten Kupang Putaran ke II;
9. Menetapkan menurut hukum para Pemohon atau Paket Hallo sebagai Pemenang ke II dan Paket Berita sebagai Pemenang ke III adalah sah;
10. Atau memberikan penetapan hukum lain yang seadil-adilnya.

[2.2] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon *a quo*, Termohon telah memberikan Jawaban Tertulis yang telah dibacakan dalam persidangan tanggal 01 Desember 2008 yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

A. Tentang Lewat Tenggat Waktu

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum ayat (1) menegaskan bahwa, Permohonan Pembatalan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilukada diajukan ke Mahkamah Konstitusi paling lambat 3 hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara di daerah yang bersangkutan;
2. Bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi tersebut di atas menegaskan bahwa permohonan yang diajukan setelah melewati tenggat waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak dapat diregistrasi;
3. Bahwa berdasarkan Surat Plt. Panitera Mahkamah Konstitusi Nomor 364/PAN.MK/XI/2008 Tanggal 18 November 2008 perihal Keterangan Perkara Pemilukada Kabupaten Kupang ternyata bahwa sampai dengan tanggal 18 November 2008 Mahkamah Konstitusi belum menerima pengajuan keberatan

dari Pemohon ataupun pihak lain yang berkeberatan terhadap penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Kupang;

4. Bahwa mengacu pada ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka Pemohon tidak menggunakan kesempatan selama 3 hari kerja sejak tanggal ditetapkannya hasil penghitungan suara tersebut untuk mengajukan keberatan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tersebut, akan tetapi keberatan yang diajukan oleh Pemohon baru diterima dan diregistrasi oleh Mahkamah Konstitusi pada tanggal 21 November 2008 pukul 10.00 WIB. Hal mana telah melampaui tenggat waktu 3 hari kerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008.

B. Tentang Permohonan Keberatan Pembatalan Penetapan Hasil Pemilukada Kabupaten Kupang kabur atau tidak jelas

Bahwa menurut Termohon, pengajuan permohonan pembatalan hasil penghitungan suara oleh Pemohon sangat kabur atau tidak jelas oleh karena Pemohon tidak merinci secara jelas dan mendetail tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon, sehingga dapat diketahui bahwa kesalahan dalam penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Kupang terletak pada TPS mana yang berlokasi di desa/kelurahan atau kecamatan mana, sehingga dengan demikian maka Termohon berpendapat bahwa dalam penghitungan suara yang dilakukan adalah sudah tepat dan benar, oleh karena penetapan tersebut didasarkan pada rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh TPS yang berjumlah 582 TPS, di mana berdasarkan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS (Lampiran Model C1-KWK) jumlah suara yang diperoleh Pemohon pada 582 TPS tersebut adalah sebesar 27.556 suara sah sebagaimana yang ditetapkan oleh Termohon pada tanggal 4 November 2008;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka ternyata Permohonan Keberatan Pembatalan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Kupang oleh Pemohon sangat bertentangan dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 dan permohonan keberatan Pemohon tersebut sangat kabur atau tidak jelas, sehingga dengan

demikian maka keberatan Pemohon tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.

II. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa keberatan Pemohon tentang Keputusan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara yang ditetapkan Termohon (KPU Kabupaten Kupang) tanggal 4 November 2008 mengenai jumlah suara yang diperoleh Pemohon dianggap oleh Pemohon adalah penghitungan suara yang tidak benar adalah sangat keliru sebab keputusan hasil rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon sudah tepat dan benar sesuai dengan prosedur atau mekanisme peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh karena prosesi rekapitulasi penghitungan suara oleh Termohon dilakukan terbuka untuk umum sehingga pada saat itu telah diikuti oleh pihak-pihak yang terkait termasuk Pemohon, di mana hasil penghitungan suara yang dilakukan Termohon adalah berdasarkan hasil rekapitan dari setiap TPS yang dikirim melalui PPK;
2. Bahwa keberatan Pemohon sangat keliru dalam menetapkan jumlah suara yang diperoleh Pemohon, dimana menurut Pemohon seharusnya Pemohon memperoleh suara sebanyak 29.248 suara dan bukan 27.556 suara sebagaimana ditetapkan Termohon adalah suatu penilaian yang teramat sangat subjektif oleh karena Pemohon memperoleh data-data tersebut dari sumber-sumber yang tidak jelas bahkan sangat menyesatkan bagi Pemohon sendiri, padahal sesungguhnya penetapan perolehan suara Pemohon memperoleh 27.556 suara dan oleh Termohon penetapan jumlah suara Pemohon tersebut adalah sudah sesuai dengan mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal mana penetapan hasil jumlah suara Pemohon berjumlah 27.556 suara adalah merupakan jumlah dari perolehan suara yang diperoleh Pemohon pada 582 TPS berdasarkan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS (Lampiran Model C1-KWK), sehingga dengan demikian maka jumlah suara yang diperoleh Pemohon dalam Pemilu Kabupaten Kupang Tahun 2008 berjumlah 27.556 suara adalah sah;

3. Bahwa keberatan Pemohon dalam poin 11 yang menyatakan bahwa Pemohon memperoleh suara sebesar 29.248 suara sehingga menduduki posisi sebagai pemenang kedua adalah tidak benar oleh karena yang sebenarnya suara yang diperoleh Pemohon adalah 27.556 suara sehingga menduduki posisi sebagai pemenang ketiga sebagaimana yang ditetapkan oleh Termohon. Oleh karena itu Pemohon tidak berhak untuk mengikuti Pemilukada Kabupaten Kupang Putaran Kedua;
4. Bahwa keberatan Pemohon dimana Pemohon memperoleh selisih suara 1.692 suara adalah tidak jelas karena tidak diketahui suara yang dianggap hilang terjadi di TPS dan PPK mana, sehingga keberatan tersebut tidak mengikuti persyaratan sebagaimana yang ditentukan peraturan yang berlaku;
5. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka Termohon memohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan hukum bahwa keberatan Pemohon tidak dapat diterima

II. Dalam Pokok Perkara

- Menolak keberatan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan hukum bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Kupang yang dilakukan dan ditetapkan oleh Termohon tanggal 4 November 2008 adalah sah.

[2.3] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis yang telah diberi meterai cukup dan diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-53 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Kupang Nomor 29/PB Tahun 2008 tentang Penetapan 4 Paket;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Berita Acara Pleno KPU tanggal 04 November 2008 tentang Penghitungan Perolehan Suara sebanyak 6 paket;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Tanda Terima Keberatan Hasil Pleno KPU Kabupaten

Kupang tanggal 07 November 2008;

4. Bukti P-4 : Fotokopi Surat Rekapitulasi Perolehan Suara Halo Center Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kupang tanggal 29 Oktober sampai dengan 02 November 2008;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Kliping Koran Pos Kupang tanggal 23 September 2008 tentang Pengumuman KPUD Kabupaten Kupang yang menetapkan 4 (empat) Paket Calon;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Kliping Koran Timor Expres tanggal 28 September 2008 tentang Pernyataan Ketua KPU Kabupaten Kupang bahwa Keputusan KPU Kabupaten Kupang Final dan Mengikat;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Klipping Koran Timor Expres tanggal 29 September 2008 tentang Paket AFI demo Anggota KPU tidak ada;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Kliping Koran Pos Kupang tanggal 31 Oktober 2008 tentang Perolehan Suara masing-masing Paket Tutor 42.542 suara, Paket Halo 29.248 suara, Paket AFI 26.825 suara, Paket Berita 26.334 Suara;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Kliping Koran Timor Expres tanggal 23 September 2008 tentang Empat Lolos, Dua Tersingkir;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Kliping Koran Timor Expres tanggal 04 November 2008 tentang Pernyataan Ketua KPU NTT Tidak Pernah Memberi Rekomendasi kepada KPU Kabupaten Kupang ke KPU Pusat;
11. Bukti P-11 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS Desa Ballu, Kecamatan Raijua, Kabupaten Kupang;
12. Bukti P-12 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS 1 Desa Loboaju Kecamatan Sabu Tengah, Kabupaten Kupang lampiran C1-KWK;
13. Bukti P-13 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS 1 Desa Bokong Kecamatan Fatuleu Tengah, Kabupaten Kupang lampiran C1-KWK;
14. Bukti P-14 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS 2, Desa Bokong, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang lampiran

C1-KWK;

15. Bukti P-15 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS III, Desa Oeltua, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang lampiran C1-KWK;
16. Bukti P-16 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS I, Desa Oeltua, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang lampiran C1-KWK;
17. Bukti P-17 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS II, Desa Pasi, Kecamatan Fatuleu Tengah, Kabupaten Kupang, lampiran C1-KWK;
18. Bukti P-18 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS II, Desa Nunsaen, Kecamatan Fatuleu Tengah, Kabupaten Kupang lampiran C1-KWK;
19. Bukti P-19 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS III, Desa Nuansaen, Kecamatan Fatuleu Tengah, Kabupaten Kupang, lampiran C1-KWK;
20. Bukti P-20 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS I, Desa Nuansaen, Kecamatan Fatuleu Tengah, Kabupaten Kupang, lampiran C1-KWK;
21. Bukti P-21 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS II, Desa Oeika, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, lampiran C1-KWK;
22. Bukti P-22 : Fotokopi Kupon Beras dari Paket Berita;
23. Bukti P-23 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Paket AFI, sesuai Surat Pernyataan Nomor 11/AFI-C/KAB/X/22008 tanggal 26 Oktober 2008 tentang Dokumen C1-KWK dipinjamkan kepada Paket Hallo;
24. Bukti P-24 : Fotokopi Pernyataan dari OSE TIRAN, tanggal 02 November 2008 tentang Pencoblosan 2 (dua) kali yang dilakukan oleh Corinuis

- Nofninu dan Ose Tiran di TPS II Desa Tunbaun, Kecamatan Amarasi Barat, Kabupaten Kupang;
25. Bukti P-25 : Fotokopi Pernyataan dari FILMON LANGMAU, tanggal 02 November 2008, bahwa Paket Berita membagikan Kupon Beras di Kelurahan Teunbaun, Kecamatan Amarasi Barat, Kabupaten Kupang sebanyak 5 Kg/KK;
 26. Bukti P-26 : Fotokopi Pernyataan dari Nyonya Meti Falukas, tanggal 02 November 2008, bahwa Paket Berita membagikan Kupon Beras di Kelurahan Teunbaun, Kecamatan Amarasi Barat, Kabupaten Kupang sebanyak 5 Kg/KK;
 27. Bukti P-27 : Fotokopi Pernyataan dari Yohanes Bais, tanggal 28 Oktober 2008 bahwa Paket Berita membagikan Sembako berupa (gula pasir dan kopi) di Desa Pasi, RT.09/RW.05, Dusun III, Kecamatan Fatuleu Tengah, Kabupaten Kupang;
 28. Bukti P-28 : Fotokopi Pernyataan dari SEM LANGATA, tanggal 02 November 2008 bahwa Paket Berita membagikan Kupon Beras di Kecamatan Teunbaun, Kecamatan Amarasi Barat, Kabupaten Kupang sebanyak 5 Kg/KK;
 29. Bukti P-29 : Fotokopi Pernyataan dari Yohanes Maure, tanggal 02 November 2008, bahwa Paket Berita membagikan Kupon Beras di Kelurahan Teunbaun, Kecamatan Amarasi Barat, Kabupaten Kupang sebanyak 5 Kg/KK;
 30. Bukti P-30 : Fotokopi Pernyataan dari Corinus Nofninu tanggal 02 November 2008 tentang Pencoblosan 2 (dua) kali yang dilakukan oleh Corinuis Nofninu dan Ose Tiran di TPS II Desa Teunbaun, Kecamatan Amarasi Barat, Kabupaten Kupang;
 31. Bukti P-31 : Fotokopi Pernyataan dari Inriani tanggal 2 November 2008, bahwa Paket Berita membagikan Kupon Beras di Kelurahan Teunbaun, Kecamatan Amarasi Barat, Kabupaten Kupang sebanyak 5 Kg/KK;
 32. Bukti P-32 : Fotokopi Rekapitulasi perbandingan Suara Versi Hallo Center dengan Versi KPU Kabupaten Kupang;
 33. Bukti P-33 : Fotokopi Kliping Koran Kursor tanggal 01 September 2008 tentang KPU larang gunakan data Desk Pilkada;
 34. Bukti P-34 : Fotokopi Kliping Koran Harian Timor Expres tanggal 31 Oktober 2008 tentang Drs. Ruben Funay dan Nyonya Ester Funay

- menggunakan hak pilihnya/mencoblos di Kelurahan Teunbaun, Kecamatan Amarasi Barat, Kabupaten Kupang;
35. Bukti P-35 : Fotokopi Keberatan-keberatan Paket Hello terhadap Penetapan Pelaksanaan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 36. Bukti P-36 : Fotokopi Surat Penarikan Mandat Nomor 15/KRS-HALLO/10/2008 tanggal 30 Oktober 2008;
 37. Bukti P-37 : Fotokopi Surat Penarikan Mandat Nomor 15/KRS-HALLO /10/2008 tanggal 30 Oktober 2008;
 38. Bukti P-38 : Fotokopi Pengaduan dari Paket Hallo yang ditujukan kepada Panwaslu Pilkada Kabupaten Kupang dan Ketua KPU Kabupaten Kupang;
 39. Bukti P-39 : Fotokopi Tanda Terima Surat Pengaduan Paket Hello;
 40. Bukti P-40 : Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kupang;
 41. Bukti P-41 : Fotokopi Surat dari Panwaslu Nomor 26/PANWASLU-KB.PKG/XI/2008 perihal Penjelasan atas Pengaduan/Laporan Pelanggaran Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kupang;
 42. Bukti P-42 : Fotokopi Surat Mandat Nomor 11/KRS-HALLO/10/2008 tanggal 29 Oktober 2008 atas nama BASTIAN UTAN;
 43. Bukti P-43 : Fotokopi Surat Mandat Nomor 11/KRS-HALLO/10/2008 tanggal 29 Oktober 2008 atas nama LINDEN O. SANAM, SH;
 44. Bukti P-44 : Fotokopi Surat Mandat Nomor 11/KRS-HALLO/10/2008 tanggal 29 Oktober 2008 atas nama YANDRI DETHAN;
 45. Bukti P-45 : Fotokopi Surat Mandat Nomor 11/KRS-HALLO/10/2008 tanggal 29 Oktober 2008 atas nama OKTAVIANUS TASSI;
 46. Bukti P-46 : Fotokopi Surat Mandat Nomor 11/KRS-HALLO/10/2008 tanggal 29 Oktober 2008 atas nama YOKSAN NAU, SH;
 47. Bukti P-47 : Fotokopi Surat Mandat Nomor 11/KRS-HALLO/10/2008 tanggal 29 Oktober 2008 atas nama WILLYBRODUS OBEHETAN;
 48. Bukti P-48 : Fotokopi Surat Mandat Nomor 11/KRS-HALLO/10/2008 tanggal 29 Oktober 2008 atas nama ALBERT NOMPETUS;

49. Bukti P-49 : Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor: Kel. Oetete. 474. 4 /9/ XI/2008 tanggal 08 Desember 2008 yang dikeluarkan oleh Lurah Oetete, atas nama RUBEN FUNAY dan Nyonya ESTER FUNAY-AMNIFU;
50. Bukti P-50 : Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 474.4/176/KT/VIII/2008 tanggal 22/08/2008 a/n. YUSAK A.ULIN,S.Sos;
51. Bukti P-51 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a/n.SEM LANGATA;
52. Bukti P-52 : Fotokopi Daftar Pemilih di Kelurahan Oetete :
53. Bukti P-53 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 15/HALLO CENTER/XI/2008 tentang Pengangkatan Saksi-saksi Paket Hallo Dalam Mengikuti Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2008 Periode 2009-2014;

[2.4] Menimbang bahwa untuk menguatkan Jawaban Termohon terhadap dalil-dalil Pemohon, Termohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi meterai cukup dan diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-41, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS untuk Kecamatan Kupang Tengah di 48 TPS;
2. Bukti T-2 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS untuk Kecamatan Taebenu di 23 TPS;
3. Bukti T-3 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS untuk Kecamatan Kupang Barat di 29 TPS;
4. Bukti T-4 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS untuk Kecamatan Nekamese di 15 TPS;
5. Bukti T-5 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS untuk Kecamatan Kupang Timur di 53 TPS;
6. Bukti T-6 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS untuk Kecamatan Amabi Oefeto di 12 TPS;

7. Bukti T-7 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS untuk Kecamatan Semau di 11 TPS;
8. Bukti T-8 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS untuk Kecamatan Semau Selatan di 7 TPS;
9. Bukti T-9 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS untuk Kecamatan Amarasi di 21 TPS;
10. Bukti T-10 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS untuk Kecamatan Amarasi Selatan di 16 TPS;
11. Bukti T-11 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS untuk Kecamatan Amarasi Timur di 13 TPS;
12. Bukti T-12 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS untuk Kecamatan Amarasi Barat di 23 TPS;
13. Bukti T-13 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS untuk Kecamatan Sulamu di 22 TPS;
14. Bukti T-14 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS untuk Kecamatan Fatuleu di 37 TPS;
15. Bukti T-15 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS untuk Kecamatan Fatuleu Barat di 13 TPS;
16. Bukti T-16 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS untuk Kecamatan Fatuleu Tengah di 10 TPS;
17. Bukti T-17 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS untuk Kecamatan Takari di 34 TPS;
18. Bukti T-18 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS untuk

- Kecamatan Amabi Oefeto Timur di 21 TPS;
19. Bukti T-19 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS untuk Kecamatan Amfoang Selatan di 24 TPS;
 20. Bukti T-20 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS untuk Kecamatan Amfoang Barat Daya di 6 TPS;
 21. Bukti T-21 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS untuk Kecamatan Amfoang Barat Laut di 16 TPS;
 22. Bukti T-22 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS untuk Kecamatan Amfoang Timur di 12 TPS;
 23. Bukti T-23 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS untuk Kecamatan Amfoang Utara di 14 TPS;
 24. Bukti T-24 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS untuk Kecamatan Sabu Barat di 37 TPS;
 25. Bukti T-25 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS untuk Kecamatan Sabu Tengah di 9 TPS;
 26. Bukti T-26 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS untuk Kecamatan Sabu Timur di 12 TPS;
 27. Bukti T-27 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS untuk Kecamatan Hawu Mehara di 20 TPS;
 28. Bukti T-28 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS untuk Kecamatan Sabu Liae di 14 TPS;
 29. Bukti T-29 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS untuk Kecamatan Rajjua di 10 TPS;
 30. Bukti T-30 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum

- Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kupang (Lampiran 2 Model DA1-KWK) T30 di 29 PPK;
31. Bukti T-31 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten/Kota Model DB-KWK;
 32. Bukti T-32 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kupang Nomor 69.BA/KPU-KPG/XI/2008 tentang Perbaikan Terhadap Penetapan Jumlah Pemilih Terdaftar dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2008;
 33. Bukti T-33 : Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kupang Nomor 70.BA/KPU-KPG/X/2008 tentang Perbaikan Terhadap Penetapan Jumlah Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2008;
 34. Bukti T-34 : Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kupang Nomor 72.BA/KPU-KPG/XI/2008 tentang Penetapan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2008;
 35. Bukti T-35 : Fotokopi Surat Nomor 364/PAN.MK/XI/2008 dari Mahkamah Konstitusi perihal Keterangan Perkara Pemilukada Kabupaten Kupang tanggal 18 November 2008;
 36. Bukti T-36 : Fotokopi Surat dari Mahkamah Konstitusi tentang Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 95/PAN.MK/XI/2008;
 37. Bukti T-37 : Fotokopi Penegasan tentang Bukti Tambahan;
 38. Bukti T-38 : Fotokopi Surat Mandat Nomor 11/KRS-HALLO/10/2008 a/n.(tidak terbaca) dari Paket Hallo untuk Kecamatan Amfoang Barat Laut;
 39. Bukti T-39 : Fotokopi Surat Mandat Nomor 11 / KRS – HALLO/10/2008 a/n. W .F LADO untuk Saksi Kecamatan Amarasi Barat;
 40. Bukti T-40 : Fotokopi Surat Mandat Nomor 11/KRS-HALLO/2008 a/n.YANDRI B DETHAN untuk Saksi Kecamatan Kupang Tengah;
 41. Bukti T-41 : Fotokopi Surat Mandat Nomor 11/KRS-HALLO/10/2008 a/n (tidak terbaca) untuk Saksi Kecamatan Fatuleu;

[2.5] Menimbang bahwa di samping mengajukan bukti-bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan saksi yang keterangannya didengar di bawah sumpah pada persidangan tanggal 1 Desember 2008 masing-masing bernama Albert Z Nompetus, Willi Brodus Seko Obehetna, Yoksan A.A.Nau,SH. Oktavianus Tarsi, Linden O Sanam, Thomas Duran, Retno Irawati,S.Sos, sebagai berikut:

1. ALBERT Z. NOMPETUS

- Bahwa saksi adalah pemantau dari Paket Hallo;
- Bahwa penghitungan suara untuk Paket Hallo sebelumnya di Kecamatan Amfoang Utara sebanyak 579 suara dan Amfoang Barat Laut sebanyak 580 suara Kabupaten Kupang;
- Bahwa setelah di plenokan oleh KPU maka hasil penghitungan suara menjadi berubah untuk Kecamatan Amfoang Utara Paket Hallo mendapat sebanyak 476 suara, sedangkan di Kecamatan Amfoang Barat Laut menjadi 167 suara;
- Bahwa dari informasi yang didapat oleh saksi di kecamatan dan ketika saksi meminta formulir Model C1-KWK di kecamatan namun saksi tidak diberikan formulir tersebut.

2. WILLI BRODUS SEKO OBEHETNA

- Bahwa berdasarkan pantauan saksi di Kecamatan Amarasi Barat terdapat pencoblosan *double*;
- Bahwa pencoblosan *double* tersebut terjadi pada salah satu TPS di Desa Tumbau, TPS 2 Kecamatan Amarasi Barat;
- Bahwa salah satu paket kandidat yaitu kandidat Paket Berita, telah melakukan pembagian Sembako pada masyarakat di Desa Tumbau;
- Bahwa pelanggaran yang lain yang dilakukan oleh Paket Berita pada saat pencoblosan di Kecamatan Amarasi Barat, Desa Tumbau Paket Berita yaitu calon kandidat bersama istri dan anak-anak ikut mencoblos pada TPS 1 Desa Tumbau padahal mereka berdomisili di Kotamadya Kupang;

3. YOKSAN A. A. NAU, SH

- Bahwa saksi melakukan pemantauan di Kecamatan Amfoang Barat Laut;
- Bahwa saksi menemukan data yang ada di papan informasi, di kecamatan Paket Hallo memperoleh 580 suara;

- Bahwa setelah Pleno KPU maka Paket Hallo 580 suara itu berubah menjadi 167 suara, hilang 413 suara;
- Bahwa ketika saksi meminta formulir Model C1-KWK di kecamatan namun saksi tidak diberikan.

4. OKTAVIANUS TASI

- Bahwa pada saat pencoblosan, saksi sebagai tim pemantau di Kecamatan Kupang Tengah;
- Bahwa pada setiap TPS saksi mengikuti pencoblosan dan di TPS tersebut saksi pernah meminta formulir tetapi tidak diberikan oleh petugas di setiap TPS, yang diberi cuma dua TPS yaitu Desa Welpua satu TPS, Desa Welbaki satu TPS, yang lain tidak dapat;
- Bahwa saksi mengecek ke kecamatan, disarankan besok saja untuk ikut pleno tetapi ternyata keesokan harinya KPU batal untuk Pleno;
- Bahwa saksi tidak mendapat penjelasan dari Kecamatan Kupang Tengah, tidak dapat memperoleh, tidak dapat memperoleh formulir Model C1-KWK dari Kecamatan Kupang Tengah.

5. LINDEN O. SANAM

- Bahwa saksi ditugaskan sebagai pemantau di Kecamatan Fatuleu;
- Bahwa hasil suara yang tertera pada papan pengumuman di kecamatan Paket Hallo memperoleh suara secara keseluruhan sebanyak 3.641 suara;
- Bahwa menurut saksi total perolehan suara Paket Hallo 3.641 suara;
- Bahwa setelah saksi turun kelapangan untuk mengambil formulir Model C1-KWK-nya pihak KPU tidak memberikannya;
- Bahwa menurut saksi ada beberapa petugas yang mencoba meminta formulir tersebut tetapi menurut PPS dari KPU tidak ada petunjuk sehingga semuanya dimasukkan kembali ke dalam peti;
- Bahwa setelah pleno KPU ternyata suara Paket Hallo turun menjadi 2.857 suara sehingga terjadi selisih suara dari yang sebelumnya tertulis di kecamatan menjadi 784 suara;
- Bahwa daftar pemilih di Kecamatan Fataleu seluruhnya 12.300 suara;

6. THOMAS DURAN

- Bahwa saksi adalah wartawan dari media massa Harian Umum Pos Kupang;

- Bahwa saksi mengetahui pada tanggal 30 Oktober 2008 untuk Paket Hallo mendapat 29.248 suara;
- Bahwa saksi memperoleh hasil jumlah suara tersebut dari bagian Humas Kabupaten Kupang karena yang dapat memberikan informasi secepat saat itu hanya dari Humas;
- Bahwa menurut saksi KPU tidak dapat memberikan informasi secara cepat;
- Bahwa menurut saksi tanggal 31 Oktober 2008 perolehan suara 29.248 untuk Paket Hallo itu adalah bersifat sementara yang dikeluarkan oleh Bagian Humas, sedangkan hasil 27.556 suara pada pleno akhir dan itu merupakan hasil dari KPU;
- Bahwa saksi tidak mengkonfirmasi kembali berita tersebut karena hasil 29.248 suara yang saksi peroleh tanggal 31 Oktober 2008 dari Humas tersebut belum di plenokan pada tingkat kecamatan dan itu bersifat sementara sesuai dengan berita yang saksi tulis bahwa ini hasil perolehan sementara;

7. RETNO IRAWATI

- Bahwa saksi adalah wartawan dari harian Kursor, saksi memberikan kesaksian yang sama seperti yang diberikan oleh saksi Thomas Duran;
- Bahwa saksi mengambil data pengumpulan suara dari Humas Kabupaten Kupang;
- Bahwa mulai tanggal 29 Oktober 2008 dan sejak pencoblosan KPU belum memberikan hasil rekapitulasi walaupun yang sementara;
- Bahwa tanggal 29 Oktober sampai dengan 31 Oktober 2008 Paket Hallo pengumpulan suara berjumlah 29.284;
- Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2008 suara Paket Hallo menurun sehingga menurut saksi wartawan yang ada di sana tidak ada yang berani untuk meneruskan pengambilan data dari Humas;
- Bahwa saksi kembali ke KPU dan KPU saat itu baru dapat memberikan keterangan untuk lima kecamatan;
- Bahwa saksi mengambil data-data perolehan suara dari KPU sampai dengan rekapitulasi akhir;
- Bahwa saksi melakukan konfirmasi dengan Humas dan pihak KPU dan KPU baru memberitahukan hasil akhir untuk lima kecamatan;

- Bahwa menurut saksi KPU tidak ada melakukan klarifikasi hasil suara sesuai dengan pemberitaan yang saksi keluarkan;
- Bahwa saksi bersama dengan rekan-rekan wartawan pada tanggal 30 Oktober 2008 mendapat informasi dari Bagian Humas Pemda Kabupaten Kupang bahwa jumlah suara yang diperoleh Paket Hallo adalah 29.284 suara;
- Bahwa kemudian pada tanggal 31 Oktober 2008 saksi kembali lagi ke Bagian Humas untuk mengambil data-data perolehan suara itu dan ternyata suara Paket Hallo turun menjadi 27.556 suara sehingga tidak dapat dijadikan untuk pemberitaan;
- Bahwa saksi kemudian meminta kepada KPU hasil data klarifikasi terakhir;
- Bahwa pada saat tanggal 30 Oktober 2008 saksi memperoleh informasi 29.284 suara dan saksi tidak meminta dikonfirmasi kepada KPU;
- Bahwa saksi baru tanggal 31 Oktober 2008 dan setelah mengetahui ada pengurangan suara baru meminta konfirmasi kepada KPU dan diberitahukan untuk lima Kecamatan;
- Bahwa saksi mengetahui sumber perolehan data-data suara dari Kepala Bagian Humas Kabupaten Kupang yang mendapat informasi hasil perolehan suara itu dari kecamatan melalui sambungan via telepon dan saluran jarak jauh (SJJ);
- Bahwa saksi mengetahui data tersebut merupakan data hasil suara sementara;

[2.6] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan Kesimpulan Tertulis, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 2 Desember 2008, yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil permohonan;

[2.7] Menimbang bahwa Termohon telah menyampaikan Kesimpulan Tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 2 Desember 2008, yang pada pokoknya menolak dalil-dalil permohonan Pemohon;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum

Kepala Daerah Kabupaten Kupang yang ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kupang bertanggal 4 November 2008 yang diajukan ke Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 7 November 2008, kemudian oleh Pengadilan Tinggi Kupang pada tanggal 17 November 2008 dilimpahkan ke Mahkamah Konstitusi dan diterima di Mahkamah Konstitusi pada tanggal 21 November 2008 dan diregistrasi pada tanggal 24 November 2008;

Menurut Pemohon:

- Bahwa hasil penghitungan KPU Kabupaten Kupang telah keliru, dengan menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 menjadi pemenang kedua dengan perolehan suara 27.976, sedangkan Pemohon sebagai pemenang ketiga yang ditetapkan memperoleh 27.556 suara, penghitungan mana sesungguhnya keliru dan seharusnya yang menjadi pemenang kedua adalah Pemohon dengan memperoleh 29.248 suara;
- Bahwa Pemohon juga telah memohon agar sebelum memberikan putusan akhir, Mahkamah terlebih dahulu mengeluarkan **putusan Provisi** yang memerintahkan agar Pemilukada putaran kedua ditangguhkan karena Termohon telah melakukan kesalahan dalam penghitungan suara dan memerintahkan Termohon untuk melakukan penghitungan ulang di setiap PPK di 29 kecamatan atau di PPK dimana terjadi kesalahan penghitungan.

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. kewenangan Mahkamah memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
2. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Terhadap kedua hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

KEWENANGAN MAHKAMAH

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316,

selanjutnya disebut UU MK) *junctis* Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Sebelumnya, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU Pemda) keberatan mengenai hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung atau menjadi kewenangan Mahkamah Agung. Kewenangan tersebut kemudian dicantumkan lagi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) Pasal 1 angka 4 menentukan bahwa Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU Pemda, pada Pasal 236C menetapkan *"Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas bulan) sejak undang-undang ini diundangkan"*;

Pada tanggal 29 Oktober 2008 Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas.

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa hasil penghitungan suara Pemilu, yakni Pemilu Kabupaten Kupang sesuai Keputusan KPU Kabupaten Kupang tanggal 4 November 2008, maka

Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo*.

KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

[3.5] Menimbang bahwa terkait dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkannya berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) UU Pemda, Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008) seperti dimaksud dalam paragraf [3.3] sebagai berikut ini:

- Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepala Daerah Kupang, yang telah ditetapkan oleh Termohon dengan Nomor Urut 6 berdasarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Kupang tanggal 21 September 2008 Nomor 29/PB Tahun 2008 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kupang yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2008;
- Bahwa Pemohon mengajukan keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kupang Nomor 29/PB Tahun 2008 tanggal 4 November 2008 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kupang dan Penetapan Pasangan Calon terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang boleh ikut Pemilukada Putaran II, karena semestinya Pemohon ditetapkan memperoleh 29.248 suara dan bukan 27.556 suara, sehingga oleh karenanya semestinya Pemohon ditetapkan sebagai Pemenang Kedua dan ikut dalam Pemilukada Putaran II.

[3.6] Menimbang bahwa Pasal 106 ayat (1) UU Pemda, Pasal 3 dan Pasal 4 PMK 15/2008 menentukan hal-hal, antara lain:

- a. Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- b. Permohonan hanya dapat diajukan terhadap Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilukada yang mempengaruhi penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada atau terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan penilaian fakta dan hukum pada paragraf [3.5.] dan [3.6] tersebut di atas, Mahkamah berpendapat Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

POKOK PERMOHONAN

[3.8] Menimbang bahwa permasalahan utama yang diajukan Pemohon untuk diperiksa dan diputus oleh Mahkamah adalah:

- Keberatan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kupang Nomor 29/PB Tahun 2008 tanggal 4 November 2008 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kupang dan Nomor 29/PB Tahun 2008 tanggal 4 November 2008 tentang Pasangan Calon yang masuk Putaran II;
- Bahwa Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara dan Keputusan KPU tentang Pasangan Calon sebagai Pemenang yang berhak untuk masuk ke Putaran Kedua telah keliru dan salah, karena menghitung suara dari pencoblos yang mencoblos dua kali, banyak pemilih yang tidak mendapat kartu pemilih serta adanya pelanggaran ketentuan perundang-undangan dalam Pemilukada, dengan tidak dibagikannya formulir Model C1-KWK kepada seluruh saksi Paket Hallo di setiap TPS serta adanya pembagian Sembako oleh Pasangan Calon Paket Berita, pada hari H-1 di Kelurahan Teunbaun Kecamatan Amarasi Barat;
- Bahwa karena hal tersebut di atas, Pemohon telah ditetapkan memperoleh sebanyak 27.556 suara, sedang Paket Berita memperoleh 27.976 suara sehingga menjadi pemenang kedua, padahal penghitungan yang benar adalah Pemohon memperoleh 29.248 suara sehingga seharusnya ditetapkan sebagai pemenang kedua yang berhak maju ke Putaran II.

[3.9] Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon mengajukan Jawaban Tertulis bertanggal 1 Desember 2008, yang dibacakan di depan persidangan Mahkamah pada tanggal 1 Desember 2008, yang secara lengkap telah termuat dalam bagian Duduk Perkara, pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Bahwa permohonan Pemohon telah melewati tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 5 PMK 15/2008 yang menentukan bahwa pengajuan Permohonan Pembatalan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilukada diajukan ke Mahkamah Konstitusi paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah menetapkan hasil penghitungan suara di daerah yang bersangkutan;
- Bahwa permohonan Pemohon sangat kabur dan tidak jelas oleh karena tidak merinci secara jelas dan mendetail tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan Termohon, sehingga dapat diketahui bahwa kesalahan dalam penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Kupang di TPS mana, di desa, kelurahan atau kecamatan mana.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa keberatan Pemohon terhadap Keputusan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara yang ditetapkan oleh Termohon (KPU Kabupaten Kupang) tanggal 4 November 2008 mengenai jumlah suara yang diperoleh Pemohon yang tidak benar adalah sangat keliru karena keputusan hasil rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan Termohon sudah tepat dan benar sesuai dengan prosedur atau mekanisme yang berlaku;
2. Bahwa keberatan Pemohon sangat keliru dalam menetapkan jumlah suara yang diperoleh Pemohon, di mana menurut Pemohon seharusnya Pemohon memperoleh sebanyak 29.248 suara, bukan 27.556 suara sebagaimana ditetapkan oleh Termohon adalah suatu penilaian yang sangat subjektif, oleh karena Pemohon memperoleh data-data tersebut dari sumber yang tidak jelas bahkan sangat menyesatkan bagi Pemohon sendiri. Sesungguhnya Pemohon memperoleh 27.556 suara, yang merupakan jumlah yang diperoleh pada 582 TPS berdasarkan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS (Lampiran Model C1-KWK), sehingga jumlah suara yang diperoleh Pemohon dalam Pemilukada Kabupaten Kupang Tahun 2008 adalah sah;
3. Bahwa keberatan Pemohon atas 1.692 suara yang dianggap suara Pemohon yang hilang, seharusnya diperhitungkan sebagai suara perolehan Pemohon, adalah tidak jelas.

[3.10] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-53 dan tujuh orang saksi yang di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang selengkapnya telah termuat dalam bagian Duduk Perkara, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi ALBERT Z. NOMPETUS

- Bahwa saksi adalah pemantau dari Paket Hallo;
- Bahwa penghitungan suara untuk Paket Hallo sebelumnya di Kecamatan Amfoang Utara Kabupaten Kupang sebanyak 579 suara, dan di Kecamatan Amfoang Barat Laut Kabupaten Kupang sebanyak 580 suara;
- Bahwa setelah diplenokan oleh KPU maka hasil penghitungan suara menjadi berubah untuk Kecamatan Amfoang Utara, Paket Hallo mendapat 476 suara, sedangkan di Kecamatan Amfoang Barat Laut memperoleh 167 suara;
- Bahwa informasi yang didapat oleh saksi dari Kecamatan Amfoang;
- Bahwa ketika saksi meminta formulir Model C1-KWK di kecamatan, saksi tidak diberi formulir tersebut;

2. Saksi WILLI BRODUS SEKO OBEHETNA

- Bahwa berdasarkan pantauan saksi di Kecamatan Amarasi Barat terdapat pencoblosan ganda;
- Bahwa pencoblosan ganda tersebut terjadi pada TPS 2, di Desa Teanbaun, Kecamatan Amarasi Barat;
- Bahwa salah satu Pasangan Calon, yaitu Pasangan Calon Paket Berita, telah melakukan pembagian Sembako pada masyarakat di Desa Teanbaun;
- Bahwa pelanggaran yang lain yang dilakukan oleh Paket Berita pada saat pencoblosan di Kecamatan Amarasi Barat, Desa Teanbaun, Pasangan Calon Paket Berita bersama istri dan anak-anak ikut mencoblos pada TPS 1 Desa Tumbau, padahal mereka berdomisili di Kota Kupang;

3. Saksi YOKSAN A.A. NAU, SH

- Bahwa saksi melakukan pemantauan di Kecamatan Amfoang Barat Laut.
- Bahwa saksi menemukan data yang ada di papan informasi di kecamatan, Paket Hallo (Pemohon) memperoleh 580 suara;

- Bahwa setelah Pleno KPU maka Paket Hallo yang memperoleh 580 suara itu berubah menjadi 167 suara, kehilangan 413 suara;
- Bahwa ketika saksi meminta formulir Model C1-KWK di kecamatan, saksi tidak diberi.

4. Saksi OKTAVIANUS TASI

- Bahwa pada saat pencoblosan, saksi sebagai Tim Pemantau di Kecamatan Kupang Tengah;
- Bahwa pada setiap TPS saksi memantau pencoblosan. Di TPS-TPS saksi meminta formulir C1-KWK tetapi tidak diberikan oleh petugas TPS, yang memberi cuma pada dua TPS, yaitu Desa Welpua satu TPS dan Desa Welbaki satu TPS;
- Bahwa saksi mengecek ke kecamatan, oleh PPK disarankan agar besok saja ikut Pleno tetapi ternyata keesokan harinya KPU batal melakukan Pleno;
- Bahwa saksi tidak mendapat penjelasan dari Kecamatan Kupang Tengah, dan tidak dapat memperoleh formulir Rekapitulasi Penghitungan Suara di Kecamatan Kupang Tengah;

5. Saksi LINDEN O. SANAM

- Bahwa saksi ditugaskan sebagai pemantau di Kecamatan Fatuleu;
- Bahwa hasil suara yang tertera pada papan pengumuman di kecamatan, Paket Hallo memperoleh secara keseluruhan sebanyak 3.641 suara;
- Bahwa setelah saksi turun ke lapangan untuk meminta formulir Model C1-KWK pihak KPU tidak memberikan;
- Bahwa ada beberapa petugas yang mencoba meminta formulir tersebut, tetapi menurut PPS, dari KPU tidak ada petunjuk untuk memberikan formulir sehingga semuanya dimasukkan kembali ke dalam peti;
- Bahwa setelah Pleno KPU ternyata perolehan suara Paket Hallo turun menjadi 2.857 suara, sehingga terjadi selisih suara, dari yang sebelumnya tertulis di kecamatan, sebanyak 784 suara;
- Bahwa Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Kecamatan Fataleu seluruhnya 12.300 pemilih;

6. Saksi THOMAS DURAN

- Bahwa saksi adalah wartawan dari media massa Harian Umum Pos Kupang;

- Bahwa saksi mengetahui pada tanggal 30 Oktober 2008 Paket Hallo mendapat 29.248 suara;
- Bahwa saksi memperoleh jumlah suara tersebut dari Bagian Humas Kabupaten Kupang karena yang bisa memberikan informasi cepat saat itu hanya dari bagian Humas;
- Bahwa KPU tidak bisa memberikan informasi secara cepat;
- Bahwa tanggal 31 Oktober 2008 perolehan 29.248 suara untuk Paket Hallo itu adalah bersifat sementara yang dikeluarkan oleh Bagian Humas, sedangkan perolehan 27.556 suara pada Pleno akhir dan itu merupakan data dari KPU;
- Bahwa saksi tidak mengkonfirmasi kembali berita tersebut karena perolehan 29.248 suara yang saksi dapat tanggal 31 Oktober 2008 dari Bagian Humas Kabupaten Kupang tersebut belum di Pleno-kan pada tingkat kecamatan dan itu merupakan data yang bersifat sementara sesuai dengan berita yang saksi tulis dalam harian umum *Pos Kupang*;

7. Saksi RETNO IRAWATI

- Bahwa saksi adalah wartawan dari Harian *Kursor*;
- Bahwa saksi memperoleh data perolehan suara masing-masing Pasangan Calon dari Bagian Humas Kabupaten Kupang;
- Bahwa tanggal 29 Oktober 2008, KPU belum memberikan hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara walau yang bersifat sementara sekalipun;
- Bahwa tanggal 29 Oktober sampai dengan 30 Oktober 2008, Paket Hallo (Pemohon) memperoleh 29.284 suara;
- Bahwa saksi bersama dengan rekan-rekan wartawan pada tanggal 30 Oktober 2008 mendapat informasi dari Bagian Humas Pemda Kabupaten Kupang tentang perolehan suara Paket Hallo (Pemohon) tersebut;
- Bahwa kemudian pada tanggal 31 Oktober 2008, saksi kembali lagi ke Bagian Humas Kabupaten Kupang untuk mengambil data perolehan suara masing-masing Pasangan Calon dan ternyata perolehan Paket Hallo (Pemohon) turun menjadi 27.556 suara;
- Bahwa saksi kemudian meminta kepada KPU data Rekapitulasi terakhir;
- Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2008, saksi memperoleh informasi dari Bagian Humas Pemerintahan Daerah Kabupaten Kupang, Pemohon mendapat 29.284 suara dan waktu itu saksi tidak meminta konfirmasi kepada KPU;

- Bahwa baru pada tanggal 31 Oktober 2008 dan setelah mengetahui ada perbedaan perolehan suara, saksi meminta konfirmasi kepada KPU dan KPU memberikan data untuk lima kecamatan;

[3.11] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Termohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-41 dan tidak mengajukan saksi, dan Pihak Terkait Pasangan Calon yang ditetapkan KPU sebagai Pemenang Kedua Pemiluada Kabupaten Kupang Tahun 2008 tidak mengajukan bukti-bukti, baik surat maupun saksi.

PENDAPAT MAHKAMAH

[3.12] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah harus mempertimbangkan permohonan provisi Pemohon dan eksepsi Termohon, terhadap mana Mahkamah memberi pendapat sebagai berikut;

DALAM PROVISI

[3.12.1] Menimbang bahwa permohonan untuk tuntutan provisi adalah menyangkut tindakan-tindakan sementara yang bukan menyangkut pokok perselisihan dan diperlukan sebelum putusan akhir tentang perselisihan pokok (*bodem geschil*) diputuskan oleh Mahkamah. Akan tetapi, permohonan untuk tuntutan provisi yang diajukan Pemohon sangat berkaitan erat dengan pokok perselisihan yang dipermasalahkan dan bahkan bagian lain dari permohonan provisi justru merupakan bagian dari pokok perselisihan yang diajukan dalam perkara *a quo*;

[3.12.2] Menimbang bahwa oleh karena tidak terdapat hal-hal yang mendesak atau urgen untuk dikeluarkannya putusan provisi sebagaimana yang dimohonkan dalam petitum permohonan Pemohon, lagipula sengketa hasil penghitungan suara Pemiluada merupakan perkara yang prosesnya relatif cepat yang harus diputus paling lama 14 hari kerja sejak permohonan diregister dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK), maka permohonan provisi Pemohon harus dikesampingkan;

DALAM EKSEPSI

[3.12.3] Menimbang bahwa Penetapan KPU Kabupaten Kupang tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemiluada Kabupaten Kupang ditetapkan

pada tanggal 4 November 2008, terhadap Penetapan mana Pemohon telah mengajukan keberatan karena Hasil Penghitungan Suara yang dilakukan Termohon dianggap salah atau tidak benar, permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 7 November 2008 dan dilimpahkan ke Mahkamah oleh Pengadilan Tinggi Kupang pada tanggal 17 November 2008;

[3.12.4] Menimbang bahwa meskipun berkas diterima di Mahkamah pada tanggal 21 November 2008 dan diregister pada tanggal 24 November 2008, akan tetapi karena Pemohon telah mengajukan permohonannya ke Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 7 November 2008, maka berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (3) UU Pemda, pengajuan permohonan tersebut masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan termasuk PMK 15/2008. Alasan lainnya adalah adanya masa transisi yang diperlukan dalam peralihan kewenangan dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi, sehingga tanggal penerimaan keberatan di Pengadilan Negeri Kupang adalah tanggal yang digunakan sebagai dasar untuk menentukan tenggat yang ditentukan dalam undang-undang dan PMK 15/2008;

[3.12.5] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang diatur dan ditentukan dalam undang-undang dan PMK 15/2008, maka eksepsi Termohon dinilai tidak beralasan dan harus dikesampingkan;

[3.12.6] Menimbang bahwa eksepsi tentang permohonan kabur (*obscuur libel*) adalah tidak tepat menurut hukum karena substansi eksepsi tersebut berkaitan erat dengan pokok permohonan, sehingga eksepsi *a quo* juga harus dikesampingkan;

POKOK PERMOHONAN

[3.13] Menimbang bahwa dari jawab-menjawab, bukti surat, dan saksi-saksi Pemohon maupun Termohon, serta keterangan Panwaslu Kabupaten Kupang dan Pihak Terkait Pasangan Calon Pemenang Kedua Pemilukada Putaran Pertama, maka masalah hukum yang harus dipertimbangkan Mahkamah adalah hal-hal berikut ini:

1. Apakah benar terdapat sejumlah 1.692 suara yang seharusnya menjadi hak

Pemohon, dihitung sebagai perolehan suara Paket Berita (Pasangan Calon Nomor Urut 3), sehingga Termohon menghitung perolehan suara Pemohon secara keliru, yaitu hanya sejumlah 27.556 suara, padahal seharusnya sejumlah 29.248 suara, dan oleh karena itu ditetapkan sebagai Pasangan Calon yang berhak maju ke Putaran II;

2. Apakah benar terjadi pembagian Sembako di Kelurahan Teunbaun yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Paket Berita) yang melanggar ketentuan Pemilukada, sehingga menyebabkan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 di daerah tersebut tidak diperhitungkan dalam Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 3;
3. Apakah diperoleh atau tidaknya formulir C1-KWK oleh saksi-saksi Pasangan Calon mempengaruhi keabsahan penghitungan suara yang dilakukan Termohon.

[3.14] Menimbang bahwa terhadap ketiga permasalahan tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

- bahwa adanya sejumlah 1.692 suara, yang didalilkan merupakan suara yang menjadi hak Pemohon yang seharusnya diperhitungkan sebagai perolehan Pemohon tidak didukung oleh bukti surat dan saksi yang meyakinkan. Meskipun saksi-saksi Thomas Duran dan Retno Irawati, S. Sos menerangkan bahwa mereka memperoleh data hasil sementara perolehan suara Pemohon sebanyak 29.248 suara dari Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Pemerintah Daerah (Humas Pemda) Kabupaten Kupang dan dipublikasikan pada tanggal 31 Oktober 2008 dalam *Harian Pos Kupang* dan *Harian Cursor*, maka data sementara demikian di samping tidak berasal dari sumber yang kompeten, juga belum merupakan hasil penghitungan yang final yang masih dapat berubah, baik karena adanya kesalahan penjumlahan maupun karena alasan-alasan lain. Meskipun secara logis dapat dipahami bahwa perolehan suara sementara tidak akan berkurang pada tingkat penghitungan final, akan tetapi hal demikian dapat terjadi jikalau sumber data yang diperoleh bukan dari pihak yang berwenang untuk melakukan pengumuman. Sesuai pula dengan keterangan kedua saksi yang kemudian menyadari bahwa data yang diperolehnya tidak *valid* atau tidak sah, maka saksi tidak lagi menjadikan data dari Humas Pemda Kabupaten Kupang sebagai sumber berita untuk perolehan suara masing-

- bahwa dalil tentang adanya pembagian Sembako di Desa Teunbaun Kecamatan Amarasi Barat, yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Paket Berita) telah didukung oleh keterangan di bawah sumpah saksi Willibroodus Seko Obehetna dan sebuah Kupon Pembagian Sembako nomor urut 142 (bukti P-22), serta lima buah pernyataan bermaterai yang menerangkan bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Paket Berita) telah membagi-bagikan Sembako di Kelurahan Teunbaun, Kecamatan Amarasi Barat sebelum hari pencoblosan yang masing-masing diterangkan oleh: (i) Filmon Langmau; (ii) Ny. Meti Falukas; (iii) Yohannes Maure; (iv) Sem Langata; dan (v) Yohanes Bais (bukti P-25 sampai dengan bukti P-29). Bukti-bukti tersebut telah bersesuaian satu sama lain, sehingga dianggap sebagai bukti yang sah untuk membuktikan dalil Pemohon sepanjang mengenai terjadinya pembagian Sembako di Kelurahan Teunbaun, Kecamatan Amarasi Barat sebelum hari pelaksanaan Pemilukada. Termohon dan Pihak Terkait tidak dapat membuktikan sebaliknya. Panwaslu, dalam Keterangan Tertulis-nya bertanggal 4 Desember 2008, juga mengakui menerima laporan dari Pemohon (Paket Hallo) tentang pembagian Sembako yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Paket Berita), tetapi pengaduan tersebut oleh Panwaslu, tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan bahwa pelanggaran yang disampaikan telah lewat batas waktu dan tidak lengkap. Meskipun Mahkamah berpendapat bahwa bukti tersebut merupakan bukti yang sah yang menerangkan terjadinya pembagian Sembako yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Paket Berita), akan tetapi pemilih yang memperoleh Sembako tidak menunjukkan jumlah yang signifikan dan berpengaruh pada perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Paket Berita) sedemikian rupa sehingga dapat mengubah perolehan suaranya menjadi di bawah perolehan Pemohon (Paket Hallo), dan menggeser nomor urut perolehan suara yang mengubah Pasangan Calon yang akan mengikuti Pemilukada Putaran Kedua. Demikian pula dengan dalil Pemohon bahwa terdapat pemilih yang mencoblos lebih dari satu kali, meskipun dalil tersebut dapat dibuktikan akan tetapi tidak signifikan dalam mengubah peringkat pemenang dalam Pemilukada Kabupaten Kupang;
- bahwa dalil Pemohon tentang tidak diperolehnya formulir Model C1-KWK oleh

para saksi Pemohon yang dapat menelusuri kebenaran Rekapitulasi Perolehan Suara secara transparan, memang merupakan masalah umum yang bersifat nasional, merata, serta seragam. Jawaban yang diberikan oleh penyelenggara Pemilu di tingkat terbawah adalah bahwa saksi-saksi Pasangan Calon sering kali tidak sabar menunggu sampai proses penghitungan dan penyelesaian administrasi selesai dan langsung pulang;

- bahwa ketentuan tentang pemberian formulir Model C1-KWK kepada saksi-saksi Pasangan Calon diatur secara tidak konsisten dalam berbagai peraturan perundang-undangan, sebagaimana ditentukan masing-masing dalam:
 - Pasal 96 ayat (10) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah berbunyi, "*KPPS memberikan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada saksi pasangan calon yang hadir dan menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara di tempat umum*";
 - Pasal 84 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berbunyi, "*PPS **wajib** memberikan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5), kepada saksi pasangan calon yang hadir dan menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara di tempat umum*";
 - Pasal 46 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara berbunyi, "*KPPS memberikan salinan Berita Acara (Model C KWK), Catatan Hasil Penghitungan Suara (Model C-1 KWK), dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (Lampiran Model C-1 KWK) kepada saksi masing-masing pasangan calon yang hadir, Pengawas Pemilu Lapangan, dan PPK melalui PPS masing-masing sebanyak 1 (satu) rangkap serta menempelkan 1 (satu) rangkap Lampiran Model C-1 KWK di tempat umum*";
- Bahwa dari seluruh ketentuan tersebut di atas, Mahkamah berpendapat, KPPS wajib memberikan formulir Model C1-KWK kepada masing-masing saksi Pasangan Calon. Jika tidak demikian, maka hal tersebut berimplikasi dan dapat

menjadi penyebab timbulnya penyimpangan dalam proses penghitungan suara;

[3.15] Menimbang bahwa implikasi *a quo* sangat mempengaruhi Hasil Rekapitulasi Suara di tingkat berikutnya secara berjenjang, dan kelalaian memenuhi kewajiban memberikan formulir C1-KWK kepada saksi Pasangan Calon dapat berakibat tidak sahnya hasil rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu;

[3.16] Menimbang bahwa terlepas dari pendirian Mahkamah tersebut di atas, berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan berupa keterangan saksi-saksi Pemohon, ternyata hanya seorang saksi dari Pemohon yang menjadi saksi di Kecamatan Amfoang Utara yang menerangkan bahwa dirinya tidak diberi formulir C1-KWK, yaitu saksi Albert Z. Nompetus yang sekaligus menjadi pemantau di Kecamatan Amfoang Barat Laut. Adapun saksi lainnya hanya berstatus sebagai saksi pemantau;

Di pihak lain, Termohon menerangkan bahwa semua saksi Pasangan Calon, termasuk saksi Pemohon, telah menandatangani formulir C1-KWK tanpa ada keberatan. Untuk mendukung keterangan tersebut, Termohon mengajukan bukti T-38 sampai dengan T-41, yaitu surat mandat dan penugasan saksi Pemohon di TPS-TPS yang bersangkutan. Dengan demikian, dalil Pemohon tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, karenanya permohonan Pemohon harus ditolak.

4. KONKLUSI

Berdasarkan seluruh penilaian atas fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Bahwa Tuntutan Provisi Pemohon tidak tepat menurut hukum;
- [4.2] Bahwa Eksepsi Termohon tidak tepat menurut hukum;
- [4.3] Bahwa Permohonan Pemohon tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

5. AMAR PUTUSAN

Mengingat Pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *junctis* Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang

Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

Mengadili,

Dalam Provisi:

Menyatakan Tuntutan Provisi Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Eksepsi:

Menyatakan Eksepsi Termohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan Permohonan Pemohon ditolak untuk seluruhnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim, oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD, Maruarar Siahaan, Muhammad Alim, Achmad Sodiki, Abdul Mukthie Fadjar, M. Arsyad Sanusi, M. Akil Mochtar, dan Maria Farida Indrati pada hari Selasa tanggal sembilan bulan Desember tahun dua ribu delapan, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum, pada hari Rabu tanggal sepuluh bulan Desember tahun dua ribu delapan, oleh kami delapan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Maruarar Siahaan, Muhammad Alim, Achmad Sodiki, Abdul Mukthie Fadjar, M. Arsyad Sanusi, M. Akil Mochtar, dan Maria Farida Indrati masing-masing sebagai Anggota dengan didampingi oleh Ina Zuchriyah sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya dan Termohon/Kuasanya.

KETUA,

ttd.

Moh. Mahfud MD

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Maruarar Siahaan

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Achmad Sodiki

ttd.

Abdul Mukthie Fadjar

ttd.

M. Arsyad Sanusi

ttd.

M. Akil Mochtar

ttd.

Maria Farida Indrati

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Ina Zuchriyah